



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zeki Pradana Alias Zeki Bin Dana Juhana
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ciayunan RT 001 RW 001 Desa Ciptasari
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aditya Alias Omas Bin Komarudin
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan RT 001 RW 007 Desa Padaasih
Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Acep Budiman Alias Odeg Bin Ace
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan RT 001 RW 007 Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum dari kantor hukum ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace terbukti berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 1. 7 (tujuh) batang tiang besi;

Dikembalikan kepada Pt. Era Bangun Telecomindo melalui saksi Yudhistira Bin Didin

2. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 12C Warna hitam IMEI 1 863075064963869 IMEI 2 863075064963877;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih IMEI 1 868498033504595 IMEI 2 868498033504587;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih emas IMEI 1 869601033567111 IMEI 2 869601033567103;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA atas nama EDI SETIADI dengan nomor rekening 7405075784;

6. 1 (satu) buah ATM bank BCA;

7. 2 (dua) lembar rekening koran atas nama EDI SETIADI dengan nomor rekening 7405075784;

Dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa I:

Pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya:

Pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II dan Terdakwa III bersikap kooperatif selama proses persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan juga Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (berkas terpisah) dan Saudara Gilang (dpo), Saudara Dadan (dpo), Saudara Cecep Alias Emon (dpo) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April, bulan Mei dan Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 bertempat di

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya Ganeas Sumedang, di pinggir jalan raya Padasuka Sumedang, di pinggir jalan raya Rancakalong Sumedang, dan di Dusun Pasirbenteng Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa *telah mengambil* tiang jaringan yang terbuat dari *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Era Bangun Telekomindo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi Iday Hidayat yang merupakan karyawan dari Pt. Era Bangun Telecomindo sedang melaksanakan tugas perawatan tiang jaringan milik Pt Era Bangun Telecomindo diwilayah Dusun Pasir Banteng Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang telah mengamankan Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana dan Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin karena tertangkap tangan sedangkan menaikan 7 (tujuh) batang tiang jaringan warna hitam pajang tiang 7m (tujuh meter) diameter tiang untuk bagian bawah 4inc (empat inci) bagian ujung atas 3inc (tiga inci) ke atas kendaraan pick up (masuk dalam pencarian barang), mengetahui hal tersebut kemudian saksi Iday Hidayat mengintrogasinya dari hasil introgasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku tanpa seizin dan sepengetuhan dari pihak Pt. Era Bangun Telecomindo selaku pemilik tiang jaringan telah mengambil 7 (tujuh) batang tiang jaringan dilakukan bersama dengan Saudara Dadan (dpo), Saudara Cecep Alias Emon (dpo), selanjutnya terhadap 7 (tujuh) batang tiang jaringan milik Pt. Era Bangun Telecomindo dibawa untuk ditiptkan di rumah Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, dan Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin mengakui selain diwilayah Dusun Pasir Banteng Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang juga telah mengambil tiang jaringan milik Pt. Era Bangun Telecomindo bersama dengan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Angga Sugara Alias

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (*berkas terpisah*) dan Saudara Gilang (dpo) yang ada di pinggir jalan raya Ganeas Sumedang, kemudian di pinggir jalan raya Padasuka Sumedang, dan di pinggir jalan raya Rancakalong Sumedang yang kemudian diangkut oleh saksi Ahmad Alias Umis (*berkas terpisah*) dengan menggunakan kendaraan truk untuk dijual kepada saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana Yang Beralamatkan di Kp. Kendan Rt. 004 Rw. 011 Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kab Bandung selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Iday Hidayat melalui saksi Indra Mustopa Bin Sutiman melaporkannya kepada Saksi Yudhistira Bin Didin, dan atas laporan tersebut Saksi Yudhistira Bin Didin bersama dengan saksi Indra Mustopa Bin Sutiman melakukan pengecekan ke wilayah Ganeas, dan hasilnya ditemukan tiang jaringan sudah tidak ada ditempatnya semula.

Bahwa sebelum mengambil 7 (tujuh) batang tiang jaringan Pt Era Bangun Telecomindo di wilayah Dusun Pasir Banteng Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sekira jam 16.00 wib Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin terlebih dahulu menghubungi Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana menanyakan apakah ada kendaraan pick up yang bisa di sewakan untuk mengangkut barang, namun oleh Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana disuruh untuk menghubungi saudara Cecep Alias Emon (Dpo), selanjutnya Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin mengajak Saudara Cecep alias Emon (dpo) untuk mengambil tiang jaringan yang berada di sekitaran pinggir jalan raya Rancakalong Kabupaten Sumedang dan menyuruh untuk mencari kendaraan pick up yang bisa disewakan sekaligus mengajak Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana dan Saudara Dadan (dpo), Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana menghubungi Saudara Cecep Alias Emon (dpo) untuk mencari orang yang bisa membantu menaikkan tiang jaringan ke atas kendaraan karena menurut Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin masih kekurangan orang selanjutnya para Terdakwa berkumpul kemudian berangkat dengan menggunakan kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saudara Cecep Alias Emon (dpo) setelah sampai di Dusun Pasir Banteng Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang para terdakwa bersama dengan Saudara Cecep Alias Emon (dpo) dengan dibantu oleh temannya Saudara Cecep Alias Emon (dpo) mencabuti tiang jaringan dengan cara digoyang-goyangkan agar terlepas dari pondasinya, setelah bersama-sama

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sehingga tiang jaringan tersebut berpindah dari tempat semula, dan langsung dinaikan keatas bak kendaraan pick up.

Bahwa Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace secara bersama-sama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (*berkas terpisah*) dan Saudara Gilang (dpo) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib telah mengambil 32 (tiga puluh dua) tiang jaringan milik Pt Era Bangun Telecomindo yang ada disekitaran pinggir jalan raya Ganeas Sumedang yang mana sebelum mengambil tiang jaringan tersebut Saudara Gilang datang kerumah saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje mengajak untuk mencabut tiang jaringan milik Pt Era Bangun Telecomindo dengan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tiang dan Saudara Gilang juga menyuruh untuk mencari orang yang akan membantu atau ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut, selanjutnya atas ajakan dari Saudara Gilang tersebut, Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje mengajak Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman untuk mencabut tiang jaringan milik Pt Era Bangun Telecomindo dengan upah harian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, selanjutnya Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman berkumpul dirumah Saudara Angga setelah itu dengan menggunakan mobil merk Caliya dengan dikemudikan oleh Saudara Gilang Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman berangkat menuju wilayah Ganeas Kabupaten Sumedang sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Tangga lipat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah rompi warna hijau serta 1 (satu) buah rompi warna biru yang sudah dipersiapkan oleh Saudara Gilang, sesampainya diwilayah Ganeas Kabupaten Sumedang sekira pukul 19.00 wib Saudara Gilang langsung mengarahkannya lokasi tiang yang akan dibongkar, setelah mengetahui lokasi tiang jaringan yang akan dibongkar kemudian Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman turun dari dalam mobil menuju tiang jaringan yang akan dibongkar dengan membawa peralatan dan perlengkapan yang telah

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sedangkan Saudara Gilang tetap berada didalam mobil menunggu pembongkaran tiang jaringan, sesampainya disetiap tiang jaringan para Terdakwa naik ke ujung tiang jaringan membuka pengait kabel dengan menggunakan tang dan memindahkan kabel ke tiang lain dengan menggunakan tangga lipat secara bergantian, selesai memindahkan kabel kemudian para terdakwa secara bergantian menggali pondasi tiang jaringan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, selesai membongkar pondasi para Terdakwa bersama-sama memindahkan tiang jaringan untuk dikumpulkan sementara sampai terkumpul 32 (tiga puluh dua) tiang kemudian datang saksi Ahmad Alias Umis Bin Ento dengan mengendari kendaraan Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Nopol ; Z 9782 AA yang selanjutnya 32 (tiga puluh dua) tiang dinaikan keatas bak mobil truk tersebut oleh para Terdakwa untuk dibawa oleh saksi Ahmad Alias Umis Bin Ento untuk dijual kepada saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana yang beralamatkan di Kp. Kendan Rt. 004 Rw. 011 Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kab Bandung.

Selanjutnya Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (*berkas terpisah*) dan Saudara Gilang (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib kembali mengambil 45 (empat puluh lima) tiang tiang jaringan yang ada di sekitaran pinggir jalan raya Padasuka Sumedang dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (*berkas terpisah*) dan Saudara Gilang (dpo) kembali mengambil 62 (enam puluh dua) tiang jaringan yang ada di jalan raya Rancakalong Sumedang.

Bahwa setelah Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (*berkas terpisah*) berhasil dicabut kemudian datang saksi Ahmad Alias Umis Bin Ento yang masih tetap mengendari kendaraan Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Nopol ; Z 9782 AA dan oleh Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eep Bin Ocim Suparman dipindahkan ke atas bak kendaraan truk tersebut untuk dijual kepada saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana yang beralamatkan di Kp. Kendan Rt. 004 Rw. 011 Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kab Bandung.

Bahwa dari hasil penjualan tiang listrik milik pt. Era Bangun Telecomindo tersebut Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje mendapat keuntungan yang pertama sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp.7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp.5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri mendapat keuntungan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Ahmad Alias Umis Bin Ento mendapatkan upah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diserahkan oleh Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (berkas terpisah) dan Saudara Gilang (dpo), Saudara Dadan (dpo), Saudara Cecep Alias Emon (dpo) mengakibatkan pt. Era Bangun Telecomindo mengalami kerugian.

Perbuatan Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudistira Bin Didin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Era Bangun Telecomindo sejak 2019 dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Fiber Optic dengan NIK Karyawan 10810219;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait kejadian pencurian tiang jaringan;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiang jaringan telekomunikasi adalah Milik PT Era Bangun Telecomindo yang usahanya bergerak di bidang penyedia jasa jaringan telekomunikasi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Tiang jaringan yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah tiang.
- Bahwa Posisi Saksi saat terjadinya kejadian itu sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi diberitahu/ditelepon tentang kejadian itu melalui Handphone oleh Sdr. Indra dan juga Sdr. Iday yang bertugas sebagai Teknisi Maintenance pada PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Sdr. Indra dan Sdr. Iday sudah berada di Lokasi kejadian;
- Bahwa setelah menerima kabar tentang pencurian Saksi berangkat menuju ke lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Indra melakukan pengecekan ke titik titik dimana tiang-tiang tersebut sebelumnya masih terpasang. Sesampainya di tempat dimana tiang-tiang itu sebelumnya terpasang yang terlihat hanya bekas lubang tiang dimana kondisi pondasi yang di terbuat dari coran semen sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa disaat Saksi datang ke lokasi kejadian Tiang-tiang tersebut masih ada di lokasi kejadian tetapi posisinya sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Indra sempat melakukan pengecekan ke daerah lainnya yaitu ke Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Pamulihan dimana di daerah-daerah tersebut banyak sekali tiang-tiang jaringan yang hilang. Setelah dilakukan perhitungan jumlah tiang yang hilang berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) tiang;
- Bahwa Tiang-tiang itu tingginya 7 (tujuh) meter dan harga per 1 (satu) tiangnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Era Bangun Telecomindo menderita kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan $230 \times \text{Rp.1.000.000,00}$ (satu juta rupiah) dengan rincian harga Pertiang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan, pengecatan, pengecoran dan lain-lainnya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak sempat bertemu dengan para Terdakwa di tempat kejadian, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa Zeki dan Aditya saat mereka sudah diamankan oleh pihak berwajib di Polsek Rancakalong;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi belum mendapat kabar baik dari pihak perusahaan maupun rekan kerja kalau Para Terdakwa sudah mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa saksi Bersama Sdr. Indra melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa Kantor pusat PT. Era Bangun Telecomindo berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Yang pertamakali kali melihat pencurian itu yakni Sdr. Iday dimana saat itu ia sedang melaksanakan patroli yang melihat para pelaku sedang menaikan tiang-tiang itu ke atas mobil Pick Up;
- Bahwa Sdr. Iday menghampiri mereka lalu bertanya mengenai tiang-tiang yang sedang dinaikan ke mobil oleh mereka dan salah satu Terdakwa yaitu Zeki menerangkan kalau dirinya disuruh oleh Terdakwa Aditya dimana Terdakwa Aditya sempat bilang kepada Terdakwa Zeki kalau pemilik tiang-tiang itu adalah Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Angga (DPO), ia adalah orang yang pernah kerja di PT. Era Bangun Telecomindo tetapi sudah hampir 1 (satu) tahun berhenti;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Sdr. Iday yang melihat ada 5 (lima) orang termasuk sopir pick up yang melakukan pencurian tiang-tiang itu;
- Bahwa Baru pertama kali terjadinya pencurian tiang-tiang yang dialami oleh PT. Era Bangun Telecomindo untuk daerah kabupaten Sumedang;
- Bahwa Sebelum kejadian di daerah Sumedang sudah terjadi pencurian tiang-tiang di daerah kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa apabila ada gangguan pada jaringan kabel tersebut misalnya kabelnya terputus pihak perusahaan tidak dapat mendeteksi kecuali kalau ada pelanggan yang membuat laporan tentang adanya gangguan tersebut;
- Bahwa jauh jarak antara tiang ke tiang lainnya 100 (seratus) meter;
- Bahwa Tiang-tiang tersebut merupakan penyangga kabel yang berbasis smart Fren yang masih aktif artinya bukan tiang-tiang bekas pakai;
- Bahwa Kabel yang sebelumnya terpasang di tiang-tiang itu dipindahkan oleh para Terdakwa ke tiang yang berada disekitarnya;
- Bahwa Tiang-tiang tersebut dipasang tahun 2021;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jangka waktu tiang tersebut dinilai dari segi manfaat lamanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebelum tiang-tiang tersebut dinilai harus diganti;
- Bahwa Jam kerja yang diterapkan oleh PT. Era Bangun Telecomindo masuk jam 08.00 WIB dan pulang kantor jam 17.00 WIB yang berlaku bagi kebanyakan karyawan kecuali karyawan bagian pemeliharaan/maintenance yang jam kerjanya bisa 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa pekerjaan seperti pencabutan tiang-tiang yang sudah usang, tidak dikerjakan oleh PT. Era Bangun Telecomindo sendiri tetapi oleh perusahaan lain yang terpilih baik dengan cara pelelangan ataupun penunjukan;
- Bahwa saksi menerima rekaman video dari Sdr. Indra yang melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Rekaman Vidio yang dikirim oleh Sdr. Indra agak buram karena gelap sehingga wajah para Terdakwa tidak dapat terlihat dengan jelas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra Mustofa Bin Sutiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian Manitenance pada perusahaan PT. Era Bangun Telecomindo sejak tahun 2021 hingga sekarang dan ditugaskan untuk kota Bandung, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait kejadian pencurian tiang jaringan;
- Bahwa tiang jaringan telekomunikasi adalah Milik PT Era Bangun Telecomindo yang usahanya bergerak di bidang penyedia jasa jaringan telekomunikasi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Tiang jaringan yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah tiang.
- Bahwa Posisi Saksi saat terjadinya kejadian itu sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Sukabumi;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu/ditelepon tentang kejadian itu melalui Handphone oleh Sdr. Indra dan juga Sdr. Iday yang bertugas sebagai Teknisi Maintenance pada PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Sdr. Iday yang ketika itu sedang melakukan patroli berhasil memergoki perbuatan para Terdakwa tersebut
- Bahwa setelah menerima kabar tentang pencurian Saksi berangkat menuju ke lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Indra melakukan pengecekan ke titik titik dimana tiang-tiang tersebut sebelumnya masih terpasang. Sesampainya di tempat dimana tiang-tiang itu sebelumnya terpasang yang terlihat hanya bekas lubang tiang dimana kondisi pondasi yang di terbuat dari coran semen sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa disaat Saksi datang ke lokasi kejadian Tiang-tiang tersebut masih ada di lokasi kejadian tetapi posisinya sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Indra sempat melakukan pengecekan ke daerah lainnya yaitu ke Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Pamulihan dimana di daerah-daerah tersebut banyak sekali tiang-tiang jaringan yang hilang. Setelah dilakukan perhitungan jumlah tiang yang hilang berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) tiang;
- Bahwa Tiang-tiang itu tingginya 7 (tujuh) meter dan harga per 1 (satu) tiangnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Era Bangun Telecomindo menderita kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan $230 \times \text{Rp.1.000.000,00}$ (satu juta rupiah) dengan rincian harga Pertiang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan, pengecatan, pengecoran dan lain-lainnya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tidak sempat bertemu dengan para Terdakwa di tempat kejadian, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa Zeki dan Aditya saat mereka sudah diamankan oleh pihak berwajib di Polsek Rancakalong;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi belum mendapat kabar baik dari pihak perusahaan maupun rekan kerja kalau Para Terdakwa sudah mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa saksi Bersama Sdr. Indra melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor pusat PT. Era Bangun Telecomindo berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Yang pertamakali kali melihat pencurian itu yakni Sdr. Iday dimana saat itu ia sedang melaksanakan patroli yang melihat para pelaku sedang menaikan tiang-tiang itu ke atas mobil Pick Up;
- Bahwa Sdr. Iday menghampiri mereka lalu bertanya mengenai tiang-tiang yang sedang dinaikan ke mobil oleh mereka dan salah satu Terdakwa yaitu Zeki menerangkan kalau dirinya disuruh oleh Terdakwa Aditya dimana Terdakwa Aditya sempat bilang kepada Terdakwa Zeki kalau pemilik tiang-tiang itu adalah Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Angga (DPO), ia adalah orang yang pernah kerja di PT. Era Bangun Telecomindo tetapi sudah hampir 1 (satu) tahun berhenti;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Sdr. Iday yang melihat ada 5 (lima) orang termasuk sopir pick up yang melakukan pencurian tiang-tiang itu;
- Bahwa Baru pertama kali terjadinya pencurian tiang-tiang yang dialami oleh PT. Era Bangun Telecomindo untuk daerah kabupaten Sumedang;
- Bahwa Sebelum kejadian di daerah Sumedang sudah terjadi pencurian tiang-tiang di daerah kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa apabila ada gangguan pada jaringan kabel tersebut misalnya kabelnya terputus pihak perusahaan tidak dapat mendeteksi kecuali kalau ada pelanggan yang membuat laporan tentang adanya gangguan tersebut;
- Bahwa jauh jarak antara tiang ke tiang lainnya 100 (seratus) meter;
- Bahwa Tiang-tiang tersebut merupakan penyangga kabel yang berbasis smart Fren yang masih aktif artinya bukan tiang-tiang bekas pakai;
- Bahwa Kabel yang sebelumnya terpasang di tiang-tiang itu dipindahkan oleh para Terdakwa ke tiang yang berada disekitarnya;
- Bahwa Tiang-tiang tersebut dipasang tahun 2021;
- Bahwa Jangka waktu tiang tersebut dinilai dari segi manfaat lamanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebelum tiang-tiang tersebut dinilai harus diganti;
- Bahwa Jam kerja yang diterapkan oleh PT. Era Bangun Telecomindo masuk jam 08.00 WIB dan pulang kantor jam 17.00 WIB yang berlaku bagi kebanyakan karyawan kecuali karyawan bagian pemeliharaan/maintenance yang jam kerjanya bisa 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa pekerjaan seperti pencabutan tiang-tiang yang sudah usang, tidak dikerjakan oleh PT. Era Bangun Telecomindo sendiri tetapi oleh

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain yang terpilih baik dengan cara pelelangan ataupun penunjukan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Angga tetapi Saksi tahu kepada orang yang bernama Gilang dimana ia adalah karyawan yang pernah bekerja di PT. Era Bangun Telecomindo namun sudah resint sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa Aditya dan Terdakwa Ace;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Iday Hidayat Bin Koko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian Maintenance pada perusahaan PT. Era Bangun Telecomindo sejak tahun 2021 hingga sekarang dan ditugaskan untuk kota Bandung, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait kejadian pencurian tiang jaringan;
- Bahwa tiang jaringan telekomunikasi adalah Milik PT Era Bangun Telecomindo yang usahanya bergerak di bidang penyedia jasa jaringan telekomunikasi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagrawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Tiang jaringan yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah tiang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pencurian itu terjadi Saksi saat itu sedang melakukan patroli dan melewati daerah itu;
- Bahwa Saksi menemui para Terdakwa dan menanyakan siapa yang memberi perintah membongkar tiang-tiang milik PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa posisi tiang sudah tidak lagi ditempat asalnya dikarenakan saat itu para terdakwa sedang menaikan tiang-tiang ke atas bak mobil pick up warna putih ;
- Bahwa Tiang-tiang itu tingginya 7 (tujuh) meter dan harga per 1 (satu) tiangnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Era Bangun Telecomindo menderita kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan $230 \times \text{Rp.1.000.000,00}$ (satu juta rupiah) dengan rincian harga Pertiang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan, pengecatan, pengecoran dan lain-lainya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat bertanya kepada Para Terdakwa dijawab oleh Terdakwa Zeki yang menerangkan bahwa mereka hanya melaksanakan pekerjaan saja itu pun atas perintah dari pemiliknya yang mengaku bernama Sdr. Angga;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi belum mendapat kabar baik dari pihak perusahaan maupun rekan kerja kalau Para Terdakwa sudah mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa saksi Bersama Sdr. Indra melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa Kantor pusat PT. Era Bangun Telecomindo berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Yang pertama kali melihat pencurian itu yakni Sdr. Iday dimana saat itu ia sedang melaksanakan patroli yang melihat para pelaku sedang menaikan tiang-tiang itu ke atas mobil Pick Up;
- Bahwa Sdr. Iday menghampiri mereka lalu bertanya mengenai tiang-tiang yang sedang dinaikan ke mobil oleh mereka dan salah satu Terdakwa yaitu Zeki menerangkan kalau dirinya disuruh oleh Terdakwa Aditya dimana Terdakwa Aditya sempat bilang kepada Terdakwa Zeki kalau pemilik tiang-tiang itu adalah Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Angga (DPO), ia adalah orang yang pernah kerja di PT. Era Bangun Telecomindo tetapi sudah hampir 1 (satu) tahun berhenti;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Sdr. Iday yang melihat ada 5 (lima) orang termasuk sopir pick up yang melakukan pencurian tiang-tiang itu;
- Bahwa Baru pertama kali terjadinya pencurian tiang-tiang yang dialami oleh PT. Era Bangun Telecomindo untuk daerah kabupaten Sumedang;
- Bahwa Sebelum kejadian di daerah Sumedang sudah terjadi pencurian tiang-tiang di daerah kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa apabila ada gangguan pada jaringan kabel tersebut misalnya kabelnya terputus pihak perusahaan tidak dapat mendeteksi kecuali kalau ada pelanggan yang membuat laporan tentang adanya gangguan tersebut;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh jarak antara tiang ke tiang lainnya 100 (seratus) meter;
- Bahwa Tiang-tiang tersebut merupakan penyangga kabel yang berbasis smart Fren yang masih aktif artinya bukan tiang-tiang bekas pakai;
- Bahwa Kabel yang sebelumnya terpasang di tiang-tiang itu dipindahkan oleh para Terdakwa ke tiang yang berada disekitarnya;
- Bahwa Tiang-tiang tersebut dipasang tahun 2021;
- Bahwa Jangka waktu tiang tersebut dinilai dari segi manfaat lamanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebelum tiang-tiang tersebut dinilai harus diganti;
- Bahwa Jam kerja yang diterapkan oleh PT. Era Bangun Telecomindo masuk jam 08.00 WIB dan pulang kantor jam 17.00 WIB yang berlaku bagi kebanyakan karyawan kecuali karyawan bagian pemeliharaan/maintenance yang jam kerjanya bisa 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa pekerjaan seperti pencabutan tiang-tiang yang sudah usang, tidak dikerjakan oleh PT. Era Bangun Telecomindo sendiri tetapi oleh perusahaan lain yang terpilih baik dengan cara pelelangan ataupun penunjukan;
- Bahwa saat saksi menemui Para Terdakwa saksi hanya menanyakan atas perintah siapa tiang-tiang itu di bongkar;
- Bahwa Terdakwa Zeki saat itu menjawab kepada saksi bahwa ia hanya melaksanakan perintah, selain itu Terdakwa Zeki mengaku bahwa dirinya karyawan dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait Kejadian pencurian tiang jaringan internet yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa Hubungan antara saksi dengan Pencurian tersebut adalah Tiang jaringan internet tersebut adalah hasil pencurian yang dibeli oleh Saksi dari Sdr. Angga dan Sdr. Gilang ;
- Bahwa Saksi membeli tiang jaringan internet tersebut dengan cara Sdr. Angga dan Sdr. Gilang datang ke rumah Saksi dengan membawa tiang-tiang tersebut;
- Bahwa saat tiang-tiang itu dikirim ke rumah Saksi Terdakwa yang menjadi sopir dan saksi bertemu juga dengan Sdr. Angga, Sdr. Gilang dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi kenal

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya hanya kenal dengan Sdr. Angga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena rekan kerja saat sama-sama bekerja di Jakarta sedangkan dengan Sdr. Gilang setelah dikenalkan oleh Sdr. Angga dan yang lainnya baru kenal disaat mereka membawa tiang-tiang tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tiang jaringan internet itu dari Sdr. Gilang sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tiang, yang kedua pada hari Selasa tanggal, 28 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 45 (empat puluh lima) batang tiang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal, 10 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 62 (enam puluh dua) batang tiang yang jumlah keseluruhannya berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang tiang;;
- Bahwa Saksi membeli per 1 (satu) tiangnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya pertama dan kedua Saksi membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank atas nama Sdr. Gilang sedangkan untuk pembayaran yang ketiga Saksi membayarnya secara cash/tunai kepada Sdr. Gilang sendiri;
- Bahwa Total pembayaran 139 (seratus tiga puluh sembilan) X Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp.41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tinggi tiang itu terbuat dari besi yang tingginya 7 (tujuh) meter dengan Kondisi tiang-tiang itu sebagian masih ada tanahnya dan bekas coran ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sempat menanyakannya dan Sdr. Gilang bilang bahwa tiang-tiang itu adalah milik perusahaan dimana ia bekerja. Selanjutnya Sdr. Gilang juga bilang kalau hasil dari penjualan dari tiang-tiang itu untuk menggaji para pegawai perusahaan yang belum terbayarkan;
- Bahwa tiang-tiang yang Saksi beli tersebut adalah semuanya adalah tiang-tiang bekas pakai;
- Bahwa untuk tiang-tiang yang baru harganya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut tiang-tiang itu Saksi lupa ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga karena sebelumnya Saksi sempat menghubungi Sdr. Gilang via Whatsapp yang Saksi dapat nomor Whatsapnya dari Sdr. Angga dimana saat itu Sdr. Gilang mengaku bahwa dirinya adalah pegawai PT. Era Bangun selain itu ketika tiang-tiang itu dikirim

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi Sdr. Angga mengenakan pakaian (rompi) PT. Era Bangun lengkap dengan name tagnya. Selain itu saat pertama bertemu dengan Sdr. Gilang, ia sempat mengatakan kalau tiang-tiang yang akan dibeli oleh Saksi itu aman dan walaupun terjadi apa-apa di kemudian hari Sdr. Gilang mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab;

- Bahwa dari ketiga pembelian tersebut pada Saat pembelian yang ketiga Saksi sempat menolaknya karena saat itu istri Saksi sedang dirawat di Rumah Sakit tetapi tiang-tiang itu tetap dikirim ke rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi sempat ditahan oleh pihak berwajib selama 1 (satu) minggu namun sekarang Saksi sudah tidak lagi di proses hukum karena Saksi sudah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Era Bangun;
- Bahwa saksi mengganti uang kerugian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli tiang-tiang itu untuk dijual kembali seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per tiang; ;
- Bahwa Usaha Saksi saat itu adalah di bidang jaringan dimana saat itu Saksi masih memiliki CV. Barokah Nanjung Abadi yang bergerak di bidang viber optic (keperluan internet);
- Bahwa Tiang-tiang tersebut sekitar bulan Juni 2024 Saksi menjualnya kepada seseorang yang berasal dari Madura sebanyak 40 (empat puluh) tiang seharga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah dan 5 (lima) hari setelah itu Saksi menjualnya kepada seseorang yang mengaku dari Banjarnegara Bandung sebanyak 35 (tiga puluh) batang seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Kedua orang tersebut baru Saksi kenal ketika mereka datang ke rumah saat akan membeli tiang-tiang itu dan Mereka mengetahui hal tersebut karena Saksi menawarkannya di Facebook, dan untuk pembeli yang berasal dari Madura Saksi sempat saling mengirim chat membicarakan soal tiang-tiang itu;
- Bahwa Tiang-tiang yang belum terjual sebanyak 64 (enam puluh empat) batang tiang dan tiang-tiang itu masih bisa dipergunakan;
- Bahwa Sdr. Angga ataupun Sdr. Gilang tidak pernah menjual barang lainnya kepada Saksi;
- Bahwa Keuntungan dari penjualan tiang-tiang itu Saksi pergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait Kejadian pencurian tiang jaringan internet yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Tiang jaringan telekomunikasi yang dicuri adalah milik PT. Era Bangun Telecomindo ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian tiang jaringan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang yang ikut serta dalam pencurian itu diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa Acep dan Terdakwa Aditya;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr. Gilang Saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Gilang datang dan mengajak Saksi untuk mencabut tiang jaringan milik PT. Era Bangun Telecom dengan dijanjikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) per tiang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakannya apakah pekerjaan itu legal atau tidak dan Sdr. Gilang menjawab bahwa pekerjaan itu legal;
- Bahwa Selain Saksi menyatakan kesedian untuk ikut bekerja dengan Sdr. Gilang, Saksi juga mengajak orang-orang yang mau atas pekerjaan tersebut karena Sdr. Gilang menyuruh saksi untuk mencari orang yang mau atas pekerjaan itu ;
- Bahwa Teman Saksi yang menerima pekerjaan tersebut diantaranya 1. Sdr. Royan alias Budak, 2. Sdr. Asep Wasiat alias Eep, 3. Terdakwa Acep Budiman alias Godeug, dan 4. Terdakwa Aditya alias Ormas;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada teman-teman saksi kalau upah yang akan diterima oleh mereka sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa semuanya berkumpul di rumah Saksi lalu sekira lepas sholat Ashar dengan menggunakan mobil rental merk Calya warna hitam Saksi dan teman-teman berangkat menuju daerah Ganeas;
- Bahwa sesampainya di lokasi sebelum waktu Magrib lalu Sdr. Gilang memberitahukan kepada Sdr. Royan, Sdr. Sdr Asep Wasiat, Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman tentang tiang mana saja yang akan dicabut,

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Saksi sendiri dan Sdr. Gilang mengawasi teman-teman yang sedang bekerja;

- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk menggali tiang tiang tersebut yaitu tangga lipat, linggis, dead end clamp, tali rafia, breekat dan ember untuk membawa air guna menyiram tanah pondasi tiang agar mudah digali yang semua alat tersebut milik Sdr. Gilang dan sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke lokasi;
- Bahwa Tiang yang berhasil dicabut di sepanjang jalan itu sebanyak 25 (dua puluh lima) tiang;
- Bahwa setelah berhasil dicabut Tiang-tiang itu diangkut menggunakan truk lalu dijual kepada seseorang yang beralamat di Nagreg
- Bahwa untuk pencurian tiang yang kedua saksi dan para Terdakwa berhasil menggali tiang sebanyak 20 (dua) puluh tiang dan pencuria tiang yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) tiang dan semua tiang dijual ke orang yang sama yang bertempat tinggal di Nagreg ;
- Bahwa yang menjual semua tiang-tiang itu adalah Sdr. Gilang dengan ditemani oleh Sdr. Royan, Terdakwa Aditya, Sdr. Ahmad (sopir truk);
- Bahwa Saksi sendiri dengan Sdr. Asep Wasiat, Terdakwa Acep, dan Sdr. Eep pulang ke rumah tidak ikut bersama Sdr. Gilang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Sdr. Gilang menjual tiang-tiang itu;
- Bahwa Saksi menerima upah atas pekerjaan itu setelah tiang-tiang itu dikirim/dijual kepada temannya Sdr. Gilang. Saksi menerima upah atas pekerjaan tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Terdakwa Aditya, Terdakwa Acep Budiman;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada mereka setiap orangnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah membayar upah kepada teman-teman dan biaya operasional Saksi dapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mengambil tiang-tiang itu adalah dengan cara sebelum tiang diambil terlebih dahulu melepaskan/memindahkan kabel yang terpasang ke tiang yang ada disebelahnya, lalu membobok coran dimana tiang itu berdiri. Setelah coran terlepas dari tiang itu kemudian diangkat bersama-sama sambil digoyang-goyangkan hingga tiangnya mudah untuk diangkat dari lobang tersebut;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang mengurus sewa mobil rental Calya dan ongkos truk yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad;
- Bahwa saksi membayar Sewa Rental Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ongkos truk Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang buat sewa mobil rental Calya dan ongkos truk terpisah dari upah yang Saksi terima dari Sdr. Gilang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari semua aksi pencurian yang pertama Saksi mendapat Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan upah yang Saksi terima sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Saksi mau melakukan ajakan dari Sdr. Gilang dikarenakan Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan Saksi tersebut merupakan tindak kejahatan, karena sebelumnya Sdr. Gilang sempat meyakinkan Saksi bahwa pekerjaan itu merupakan proyek dari PT. Era Bangun Telecom, selain itu Saksi saat itu sedang butuh uang untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Situasi dan kondisi saat saksi dan teman-teman mengambil tiang agak sepi walaupun ada beberapa kendaraan yang lalu Lalang baik kendaraan R4 maupun R2, dan penerangan tidak begitu gelap walupun agak jauh dari rumah-rumah penduduk;
- Bahwa saat melakukan pengambilan tiang-tiang itu di daerah Ganeas, Terdakwa Zeki saat itu belum bergabung;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Era Bangun Telecom belum ada yang menggantinya;
- Bahwa tiang-tiang yang dimabil oleh Saksi dan kawan-kawan sepanjang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi ditangkap saat mengambil tiang-tiang di daerah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukannya bersama Sdr. Royan, Sdr. Asep Wasiat dan Sdr. Gilang;
- Bahwa saksi yakin kalau Sdr. Gilang pegawai di PT. Era Bangun Telecomindo karena Sdr. Gilang memiliki/memperlihatkan ID Card selaku karyawan dari PT. Era Bangun Telecomindo dan juga memilik rompi perusahaan;
- Bahwa tiang-tiang yang diambil itu tidak ada yang menjaganya;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi dan kawan-kawan menggali dan membawa tiang-tiang itu, bisa terlihat oleh umum;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Gilang memiliki perintah atau tidak dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perbuatan yang Saksi lakukan tersebut atas sepengetahuan atau tidak dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa yang Saksi hanya bilang bahwa ada pekerjaan mencabut tiang-tiang jaringan sehingga Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman mau ikut melakukan pencurian tiangtiang itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Sdr. Gilang sempat menyampaikan kepada Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman bahwa dirinya itu adalah pegawai dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman tidak diberitahu kalau tiang-tiang itu milik Pt. Era Bangun;
- Bahwa semua yang ikut serta dalam pekerjaan tersebut tidak ada yang mengetahui kalau Sdr. Gilang itu mengajak untuk mencuri;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Royan Badra Erawan Bin Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait Kejadian pencurian tiang jaringan internet yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Tiang jaringan telekomunikasi yang dicuri adalah milik PT. Era Bangun Telecomindo ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian tiang jaringan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Angga, Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa Acep dan Terdakwa Aditya;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr. Gilang Saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Gilang menelpon dan mengajak Saksi untuk mencabut tiang jaringan milik PT. Era Bangun Telecom dengan dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per tiang;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan yang lainnya bisa Bersama-sama kelokasi tiang yang akan diambil karena awalnya berkumpul di rumah Sdr. Angga lalu sekira lepas sholat Ashar dengan menggunakan mobil merk Calya warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Angga, Saksi bersama Terdakwa Aditya, Terdakwa Acep Budiman, Sdr. Asp Wasiat alias Eep, Sdr. Gilang semua berangkat menuju daerah Ganeas;
- Bahwa Sesampainya di lokasi Sdr. Gilang memberitahukan Saksi tiang-tiang mana saja yang akan dicabut. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Acep, Terdakwa Aditya dan Sdr. Eep memulai mencabuti tiang-tiang jaringan itu dengan cara pertama memasang tangga teleskop untuk memindahkan kabel yang terpasang di tiang ke tiang yang tidak jauh dengan tiang yang akan dicabut, lalu membongkar cor dari tiang menggunakan linggis sampai tiang tersebut terlepas;
- Bahwa Alat yang dipergunakan Tangga lipat , linggis, dead end clamp, tali rapia, breekat dan ember untuk membawa air guna menyiram tanah pondasi tiang agar mudah digali, kesemua alat tersebut milik Sdr. Gilang dan sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke lokasi ;
- Bahwa Tiang yang dicabut sebanyak 25 (dua puluh lima) tiang;
- Bahwa Setelah selesai mencabut tiang-tiang itu kemudian Sdr. Angga menghubungi seseorang untuk mengangkut tiang-tiang itu. Tidak lama kemudian datang sebuah Kendaraan R6 untuk mengangkut beralamat di Nagreg setelah tiang-tiang dinaikan ke atas truk lalu dibawanya ke daerah Nagreg Garut untuk dijual kepada seseorang rekanan Sdr. Gilang;
- Bahwa Yang berangkat untuk mengirimkan/menjual tiang-tiang itu yaitu Sdr. Gilang dengan ditemani oleh Saksi sendiri dan Terdakwa Aditya dan Sdr. Ahmad (sopir truk);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Sdr. Gilang menjual tiang-tiang itu;
- Bahwa Terdakwa Acep dan Sdr. Eep pulang ikut pulang bersama Sdr. Angga;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Sdr. Angga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengambil tiang-tiang itu dengan cara Sebelum tiang itu diambil terlebih dahulu melepaskan/memindahkan kabel yang terpasang ke tiang yang ada disebelahnya, lalu membobok coran dimana tiang itu berdiri. Setelah coran terlepas dari tiang itu kemudian

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat bersama-sama sambil digoyang-goyangkan hingga tiangnya mudah untuk diangkat dari lobang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu Tidak tahu Mobil Calya yang dipakai saat berangkat ke Ganeas itu milik siapa
- Bahwa alasan saksi mau melakukan ajakan dari Sdr, Angga dikarenakan Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan Saksi tersebut merupakan tindak kejahatan, karena sebelumnya Sdr. Angga bilang kalau pekerjaan tersebut ditawarkan oleh Sdr. Gilang yang merupakan pegawai PT. Era Bangun Telecom selain itu Saksi saat itu sedang butuh uang untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Situasi dan kondisi lokasi kejadian saat itu agak sepi walaupun ada beberapa kendaraan yang lalu Lalang baik kendaraan R4 maupun R2, dan penerangan tidak begitu gelap walupun agak jauh dari rumah-rumah penduduk;
- Bahwa saat melakukan pengambilan tiang-tiang itu di daerah Ganeas, Terdakwa Zeki saat itu belum bergabung;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Era Bangun Telecom belum ada yang menggantinya;
- Bahwa tiang-tiang yang diambil oleh Saksi dan kawan-kawan sepanjang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi ditangkap saat mengambil tiang-tiang di daerah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukannya bersama Sdr. Edi, Sdr. Asep Wasiat dan Sdr. Gilang;
- Bahwa saksi yakin kalau Sdr. Gilang pegawai di PT. Era Bangun Telecomindo karena Sdr. Gilang memiliki/memperlihatkan ID Card selaku karyawan dari PT. Era Bangun Telecomindo dan juga memiliki rompi perusahaan;
- Bahwa tiang-tiang yang diambil itu tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa Saat Saksi dan kawan-kawan menggali dan membawa tiang-tiang itu, bisa terlihat oleh umum;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Gilang memiliki perintah atau tidak dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perbuatan yang Saksi lakukan tersebut atas sepengetahuan atau tidak dari PT. Era Bangun Telecomindo;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi hanya bilang bahwa ada pekerjaan mencabut tiang-tiang jaringan sehingga Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman mau ikut melakukan pencurian tiang-tiang itu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Sdr. Gilang sempat menyampaikan kepada Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman bahwa dirinya itu adalah pegawai dari PT. Era Bangun Telecomindo;
 - Bahwa Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman tidak diberitahu kalau tiang-tiang itu milik Pt. Era Bangun;
 - Bahwa semua yang ikut serta dalam pekerjaan tersebut tidak ada yang mengetahui kalau Sdr. Gilang itu mengajak untuk mencuri;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Ahmad alias Umis Bin Ento dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam persidangan para Terdakwa ini terkait kejadian pencurian tiang jaringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengira kalau tiang-tiang telepon itu milik Sdr. Angga tetapi setelah diminta keterangan oleh Penyidik, Saksi baru tahu kalau tiang-tiang itu ternyata milik PT. Era Bangun Telecomindo;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian itu sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tiang telepon tersebut;
 - Bahwa Saksi berada di tempat itu atas permintaan Sdr. Angga yang sebelumnya menelpon Saksi untuk mengangkut barang sehingga bisa mengetahui perbuatan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi datang sendiri tanpa kernet dengan membawa/mengendarai kendaraan Roda 6 merk/type Mitsubishi Colt Diesel dengan Plat Nomor Polisi Z-9782-AA warna mobil krem kombinasi STNK atas nama PT. Cahaya Berkah Mandiri Sejahtera, Alamat Sirah Cipelang Rt.005 Rw.004, Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang yang pemiliknya bernama Sdr. Atep Rahmat;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Sdr. Angga;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Sdr. Angga mendapatkan nomor Handphone Saksi;
- Bahwa posisi tiang-tiang tersebut saat Saksi datang ke Lokasi sudah pada tergeletak dibawah hanya tinggal menaikan saja ke atas truk;
- Bahwa Di lokasi yang Saksi ingat ada Angga, Terdakwa Acep, Terdakwa Aditya dan beberapa orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Semuanya tidak saksi kenal, tahu nama Terdakwa Acep dan Terdakwa Aditya pun setelah sama-sama diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Tiang-tiang itu dibawa/dikirm ke seseorang yang rumahnya di daerah Nagreg Kabupaten Garut;
- Bahwa Yang memberi perintah kalau tiang-tiang itu dibawa ke Nagreg yaitu temannya Sdr. Angga yang bernama Sdr. Gilang;
- Bahwa yang ikut mengantarkan/mengirimkan tiang-tiang itu adalah Sdr. Gilang, Terdakwa Aditya dan yang seorang lagi saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Angga dan yang lainnya pergi kemana;
- Bahwa Yang memberikan ongkos angkut yaitu Sdr. Angga dengan cara di transfer ke rekening dana milik Saksi;
- Bahwa Saksi diberi ongkos angkut oleh Sdr. Angga Sekali kirim Saksi diberi ongkos angkut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tiang-tiang itu terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 7 (tujuh) meteran;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada berapa tiang yang dinaikan ke truk karena Saksi posisi saat itu ada didalam mobil;
- Bahwa dari ketiga pengiriman itu yang Saksi ingat tiang di daerah Rancakalong dikirim sekira pukul 04.00 WIB, di daerah Ganeas dikirim sekira pukul 08.00 WIB dan di daerah dikirim Padasuka sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Tidak wajar Para Terdakwa melakukan pekerjaan di malam hari;
- Bahwa yang memakai rompi Perusahaan adalah Sdr. Angga dan Sdr. Gilang;
- Bahwa Waktu yang ditempuh hingga sampai ke tujuan kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi menerima ongkos angkut barang dalam sekali pengiriman Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setiap Saksi datang ke Lokasi itu tiang-tiang sudah siap diangkat;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan disekitar lokasi saat Saksi akan mengangkut tiang-tiang itu tidak begitu terang karena tidak ada penerangan jalan tetapi sekali-kali ada kendaraan yang lewat baik sepeda motor maupun mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut tiang-tiang untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa Zeki ikut pula dalam pencurian tiang-taiang itu;
- Bahwa Mobil yang Saksi kendaraai itu sebelumnya tidak pernah menarik tiang-tiang atas perintah Sdr. Gilang atau Sdr. Angga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa telah yang mengajak Terdakwa Aditya dan Acep Budiman melakukan pekerjaan itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi upah kepada Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman mengetahui kalau sebenarnya mereka diajak untuk mencuri oleh Sdr. Angga;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan para Terdakwa ini terkait kejadian pencurian tiang jaringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tiang jaringan telekomunikasi yang dicuri adalah milik PT. Era Bangun Telecomindo ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian tiang jaringan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Angga, Sdr. Gilang, Sdr. Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa Acep dan Terdakwa Aditya;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr. Angga Awalnya Saksi ditelepon oleh Sdr. Angga yang mengajak Saksi bekerja untuk menurunkan tiang besi yang sebelumnya terpasang/berdiri dengan upah harian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut karena Saksi saat itu sedang butuh uang dan tidak ada pekerjaan, tawaran tersebut diterima;
- Bahwa saksi bisa Bersama-sama kelokasi tiang diambil setelah menerima telepon dari Sdr. Angga kemudian Saksi pergi untuk menemui Sdr. Angga. Setibanya di rumah Sdr. Angga disana sudah ada Sdr. Royan, Sdr. Gilang, Terdakwa Acep Budiman dan Terdakwa Aditya. Ketika berada di rumah Sdr. Angga tersebut Sdr. Gilang memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya karyawan dari PT. Era Bangun Telecomindo, sehingga pada saat itu Saksipun percaya. Selanjutnya sekira lepas sholat Ashar dengan menggunakan mobil merk Calya warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Angga, Saksi dan yang lainnya berangkat menuju daerah Ganeas untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan saksi sesampainya di lokasi lalu Sdr. Gilang memberitahukan Saksi tiang-tiang mana saja yang akan dicabut. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Acep, Terdakwa Aditya dan Sdr. Eep memulai mencabuti tiang-tiang jaringan itu dengan cara pertama memasang tangga teleskop untuk memindahkan kabel yang terpasang di tiang ke tiang yang tidak jauh dengan tiang yang akan dicabut, lalu membongkar cor dari tiang menggunakan linggis sampai tiang tersebut terlepas;
- Bahwa Alat yang dipergunakan Tangga lipat , linggis, dead end clamp, tali rapia, breekat dan ember untuk membawa air guna menyiram tanah pondasi tiang agar mudah digali yang semua alat tersebut milik Sdr. Gilang dan sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke lokasi;
- Bahwa Tiang yang dicabut sebanyak 25 (dua puluh lima) tiang di sepanjang jalan itu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah selesai mencabut tiang-tiang itu kemudian Sdr. Angga menghubungi seseorang untuk mengangkut tiang-tiang itu. Tidak lama kemudian datang sebuah Kendaraan R6 untuk mengangkut beralamat di Nagreg setelah tiang-tiang dinaikan ke atas truk lalu dibawanya ke daerrah Nagreg Garut untuk dijual kepada seseorang rekanan Sdr. Gilang;
- Bahwa yang berangkat untuk mengirimkan/menjual tiang-tiang itu menemani mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Alias Kumis yaitu Sdr. Gilang, Sdr. Royan dan Terdakwa Aditya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tiang-tiang itu Sdr. Gilang jual;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menaikan tiang-tiang itu keatas truk lalu Saksi bersama Terdakwa Acep dan Sdr. Eep pulang ikut pulang bersama Sdr. Angga;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman mengambil tiang itu adalah Sebelum tiang itu diambil terlebih dahulu melepaskan/memindahkan kabel yang terpasang ke tiang yang ada disebelahnya, lalu membobok coran dimana tiang itu berdiri. Setelah coran terlepas dari tiang itu kemudian diangkat bersama-sama sambil digoyang-goyangkan hingga tiangnya mudah untuk diangkat dari lobang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mobil Calya siapa yang dipakai saat berangkat ke Ganeas;
- Bahwa alasan saksi mau melakukan ajakan dari Sdr. Angga untuk mencabuti tiang-itu itu dikarenakan Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan Saksi tersebut merupakan tindak kejahatan, karena sebelumnya Sdr. Angga bilang kalau pekerjaan tersebut ditawarkan oleh Sdr. Gilang yang merupakan pegawai PT. Era Bangun Telecom selain itu Saksi saat itu sedang butuh uang untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa situasi dan kondisi saat saksi Bersama teman-teman mengambil tiang itu agak sepi walaupun ada beberapa kendaraan yang lalu Lalang baik kendaraan R4 maupun R2, dan penerangan tidak begitu gelap walupun agak jauh dari rumah-rumah penduduk;
- Bahwa saat melakukan pengambilan tiang-tiang itu di daerah Ganeas, Terdakwa Zeki saat itu belum bergabung;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Era Bangun Telecom belum ada yang menggantinya;
- Bahwa tiang-tiang yang dimabil oleh Saksi dan kawan-kawan sepanjang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi ditangkap saat mengambil tiang-tiang di daerah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukannya bersama dr. Royan, Sdr. Asep Wasiat dan Sdr. Gilang ;
- Bahwa saksi yakin kalau Sdr. Gilang pegawai di PT. Era Bangun Telecomindo karena Sdr. Gilang memiliki/memperlihatkan ID Card selaku karyawan dari PT. Era Bangun Telecomindo dan juga memilik rompi perusahaan;
- Bahwa tiang-tiang yang diambil itu tidak ada yang menjaganya;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi dan kawan-kawan menggali dan membawa tiang-tiang itu, bisa terlihat oleh umum;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Gilang memiliki perintah atau tidak dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perbuatan yang Saksi lakukan tersebut atas sepengetahuan atau tidak dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa yang Saksi hanya bilang bahwa ada pekerjaan mencabut tiang-tiang jaringan sehingga Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman mau ikut melakukan pencurian tiangtiang itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Sdr. Gilang sempat menyampaikan kepada Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman bahwa dirinya itu adalah pegawai dari PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Terdakwa Aditya dan Terdakwa Acep Budiman tidak diberitahu kalau tiang-tiang itu milik Pt. Era Bangun;
- Bahwa semua yang ikut serta dalam pekerjaan tersebut tidak ada yang mengetahui kalau Sdr. Gilang itu mengajak untuk mencuri;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana

- Bahwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Tiang telepon sehingga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Tiang yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bantang tiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib bertempat di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Cecep alias Emon, Sdr. Dadan, Terdakwa Aditya dan juga Terdakwa Encep Budiman;
- Bahwa Terdakwa diajak sama Terdakwa Aditya dan Terdakwa Aditya yang memiliki ide untuk melakukan pencurian itu;
- Bahwa Awalnya Terdakwa di telepon oleh Terdakwa Aditya yang menanyakan orang yang memiliki mobil Pick Up yang dapat di sewa. Terdakwa Aditya saat itu katanya lagi perlu buat angkut barang. Karena Terdakwa tidak punya kenalan yang memiliki mobil tersebut lalu Terdakwa

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan Terdakwa Aditya untuk menghubungi Sdr. Cecep alias Emon. Ketika Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa Aditya ternyata mobil yang akan dirental kabarnya sudah didapatkan oleh Sdr. Cecep Alias Emon hanya saja kata Terdakwa Aditya orang yang diperlukan untuk mengangkat barangnya kurang. Selanjutnya Terdakwa mencoba menyampaikan berita itu kepada Sdr. Cecep alias Emon, dan Sdr. Cecep saat itu menerangkan bahwa sudah ada temannya yang akan membantu pekerjaan itu yaitu Sdr. Dadan. Setelah Terdakwa diberi alamat rumah Sdr. Dadan oleh Sdr. Cecep lalu Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Dadan. Setelah itu Terdakwa berdua bersama Sdr. Dadan mendatangi rumah Sdr. Cecep alias Emon. Dengan menggunakan kendaraan Mobil Pick Up Terdakwa menuju daerah Pasir Banteng Rancakalong;

- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Aditya yang mengatakan kalau barang yang akan dibawanya tersebut adalah tiang telepon;
- Bahwa Terdakwa Aditya menerangkan bahwa tiang-tiang yang akan diambilnya tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. Angga;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya percaya kalau tiang-tiang yang akan diambil tersebut adalah milik Terdakwa Angga tetapi saat ada beberapa orang yang datang menghampiri dan mengaku bahwa mereka para pegawai dari PT. Era Bangun Telecomindo yang kebetulan katanya saat itu sedang melakukan patrol. Selanjutnya salah seorang dari pegawai PT. Era Bangun menjelaskan bahwa tiang-tiang tersebut adalah milik PT. Era Bangun Telecomindo ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut lalu Pihak PT. Era Bangun meminta Terdakwa untuk mengamankan tiang-tiang di rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa dan pihak dari PT. Era Bangun mendatangi Polsek Rancakalong sekaligus dengan membawa barang bukti berupa tiang telepon;
- Bahwa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menerima Upah dari yang dijanjikan oleh Terdakwa Aditya;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat Terdakwa mengambil ke 7 (tujuh) tiang itu itu sepi serta kondisi agak gelap karena tidak ada penerangan jalannya;
- Bahwa Tidak ada alat apapun yang digunakan saat mengambil tiang-tiang itu karena sebelumnya tiang-tiang itu sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Aditya agar mudah diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil tiang-tiang itu semuanya ikut kerja baik saat mencabut tiang maupun menaikannya ke atas bak mobil;

- Bahwa Terdakwa Baru 1 (satu) kali itu saja ikut dalam pencurian tiang-tiang itu bersama Terdakwa Aditya Cs;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan

2. Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Tiang telepon sehingga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

- Terdakwa melakukan pencurian itu pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Di sekitaran jalan raya Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran jalan desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul.19.00 WIB di sekitaran jalan kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan yang keempat pada hari Jumat tanggal, 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir Jalan Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa Tiang jaringan komunikasi/internet;

- Bahwa Jumlah keseluruhan tiang yang telah Terdakwa curi sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) buah dengan rincian sebagai berikut di jalan Ganeas berhasil mengambil tiang sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, di jalan Padasuka sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, di jalan Rancakalong sebanyak 62 (enam puluh dua) buah dan masih di jalan Rancakalong sebanyak 7 (tujuh) buah;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tiang-tiang tersebut yaitu pertama memindahkan kabel yang terpasang di tiang tersebut dengan menggunakan tangga dan tang, lalu menggali tanah dimana tiang itu tertanam dengan menggunakan linggis selanjutnya membuka coran yang menempel di tiang dengan cara memukulnya dengan menggunakan palu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tiang-tiang itu yang ke 1, ke 2 dan ke 3 Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Gilang, Sdr. Angga, Sdr. Royan, Sdr. Eep dan Terdakwa Encep Budiman sedangkan pencurian yang keempat Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Dadan, Sdr. Emon, Terdakwa Encep dan Terdakwa Zeki ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiang-tiang yang sudah terjual sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) tiang sedangkan yang 7 (tujuh) tiang lagi belum sempat terjual dikarenakan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang membeli tiang-tiang itu adalah Sdr. Edi Setiadi karena ikut serta saat mengirimkan tiang-tiang itu ke rumahnya;
- Bahwa hanya Sdr. Gilang, Sdr. Royan yang ikut serta dalam pengiriman/penjualan tiang-tiang itu;
- Bahwa kendaraan yang dipakai mengangkut tiang-tiang itu yaitu kendaran truk Roda 6 (enam) Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad alias Pak Kumis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa tiang-tiang itu dibeli oleh Sdr. Edi Setiadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Edi Setiadi menyerahkan uang pembelian tiang-tiang itu;
- Bahwa Terdakwa menerima upah kerja dari Sdr. Angga;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. Angga Pertama Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kedua Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp.800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup keluarga sehari-hari ;
- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian tiang itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Timbul niat untuk mengambil tiang-tiang itu karena Terdakwa punya dugaan kalau tiang-tiang itu milik Sdr. Angga sedangkan Sdr. Angga punya hutang kepada Terdakwa yang sampai saat itu Sdr. Angga belum juga membayarnya kepada Terdakwa. Terdakwa sebelum diamankan oleh pihak berwajib tidak menyangka kalau tiang-tiang itu bukan milik Angga ataupun Sdr. Gilang tetapi milik PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dan tidak ada hak atas barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Pick Up dalam melakukan pencurian tiang untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa Kendaraan tersebut dibawa/dikemudikan oleh Sdr. Dadan atas permintaan dari Terdakwa ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang digunakan adalah mobil rental dan Terdakwa sendiri tidak tahu siapa pemilik mobil itu;
 - Bahwa Selain diajak oleh Sdr. Royan dan untuk yang kedua dan ketiga kali dalam pengambilan tiang-tiang itu Terdakwa ditelepon dan diajak oleh Sdr. Angga;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Angga karena Sdr. Angga itu dulunya tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
 - Bahwa Setahu Terdakwa Tidak pernah terlibat tindak pidana Sdr. Angga;
 - Bahwa Terdakwa mau ikut bekerja dengan Sdr. Angga karena Terdakwa berpikir kalau Sdr. Angga itu orang baik;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa Menyesal atas apa yang telah dilakukan;
- 3. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace:**
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Tiang telepon sehingga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Di sekitaran jalan Ganeas Sumedang, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran jalan desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul.19.00 WIB di sekitaran jalan kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan yang keempat pada hari Jumat tanggal, 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir Jalan Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa Jumlah keseluruhan tiang yang telah Terdakwa curi sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) buah dengan rincian sebagai berikut di jalan Ganeas berhasil mengambil tiang sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, di jalan Padasuka sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, di jalan Rancakalong sebanyak 62 (enam puluh dua) buah dan masih di jalan Rancakalong sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tiang-tiang itu dengan cara pertama memindahkan kabel yang terpasang di tiang tersebut dengan menggunakan tangga dan tang, lalu menggali tanah dimana tiang itu tertanam dengan menggunakan linggis selanjutnya membuka coran yang menempel di tiang dengan cara memukulnya dengan menggunakan palu;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencurian yang ke 1, ke 2 dan ke 3 Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Gilang, Sdr. Angga, Sdr. Royan, Sdr. Eep dan Terdakwa Aditya sedangkan pencurian yang keempat Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Dadan, Sdr. Emon, Terdakwa Aditya dan Terdakwa Zeki;
- Bahwa tiang-tiang yang sudah terjual sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) tiang sedangkan yang 7 (tujuh) tiang lagi belum sempat terjual dikarenakan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tiang-tiang tersebut dijual kepada Sdr. Gilang;
- Bahwa Sdr. Gilang, Sdr. Royan dan Terdakwa Aditya yang ikut serta dalam pengiriman/penjualan tiang-tiang itu;
- Bahwa Kendaraan yang dipakai mengangkut tiang-tiang itu yaitu kendaraan truk Roda 6 (enam) Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad alias Pak Kumis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa tiang-tiang itu dijual oleh Sdr. Gilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menerima uang hasil penjualan tiang-tiang itu;
- Bahwa Terdakwa sendiri menerima upah kerja dari Sdr. Angga setiap ikut bekerja bersama Sdr. Angga diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi total upah yang Terdakwa terima Rp.600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa Untuk pencurian yang keempat Yang punya ide adalah Terdakwa Aditya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Pick Up dalam melakukan pencurian tiang untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa Kendaraan tersebut dibawa/dikemudikan oleh Sdr. Dadan atas permintaan dari Terdakwa ;
- Bahwa Mobil yang digunakan adalah mobil rental dan Terdakwa sendiri tidak tahu siapa pemilik mobil itu;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr. Angga untuk pengambilan tiang yang kesatu, kedua, ketiga sedangkan untuk yang keempat Terdakwa diajak oleh Terdakwa Aditya ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Angga karena Sdr. Angga itu dulunya tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Terdakwa Sdr. Angga Tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mau ikut bekerja dengan Sdr. Angga karena Terdakwa berpikir kalau Sdr. Angga itu orang baik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Menyesal atas apa yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lukman Nul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar Sdr., Angga nama tersebut tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace keduanya terlibat dalam pencurian tiang telekomunikasi;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari Tetangga bahwa mereka berdua Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace akan kuli di telkom;
- Bahwa Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace baru akan memulai kuli di Telkom itupun kabarnya atas ajakan dari Sdr. Angga;
- Bahwa Saksi juga mendengar ketika warga ada yang mengetahui kalau Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace diajak bekerja oleh pegawai Telkom yang bernama Sdr. Angga;
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace bekerja selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace berangkat kuli selepas Sholat Ashar;
- Bahwa Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace dapat upah dari pekerjaan itu Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) per hari;
- Bahwa pihak keluarga setahu Saksi ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak Perusahaan tetapi respon selanjutnya Saksi tidak pernah mendengarnya lagi;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat ternilai baik, apalagi keduanya sering melaksanakan sholat berjamaah sehingga disaat Saksi mendengar kalau mereka terlibat dalam pencurian itu Saksi sungguh tidak bisa mempercayainya;
- Bahwa Terdakwa Acep Budiman dalam kesehariannya suka bantu-bantu di bengkel motor. Dan kalau di bengkel sedang sepi ia juga suka bantu-bantu bekerja di Perkebunan ataupun di Toko pakan ;
- Bahwa Terdakwa Aditya maupun Terdakwa Encep belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Aditya maupun Terdakwa Encep mabuk-mabukan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jaja Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Angga karena sebelumnya Sdr. Angga tinggal satu kampung dengan Saksi tetapi saat ini ia tinggal di daerah Dusun Cacaban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Aditya dan Terdakwa Encep diajak bekerja oleh Sdr. Angga karena Sebelumnya Saksi sempat melihat Sdr. Angga ada main di rumahnya Terdakwa Aditya;
- Bahwa Baik Saksi mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace keduanya terlibat dalam pencurian tiang telekomunikasi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa Aditya dan Terdakwa Encep itu bekerja dibawa/diajak oleh Sdr. Angga;
- Bahwa Pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. Angga yaitu akan menjadi kuli di Telkom karena Sdr. Angga tersebut sebelumnya pernah bekerja di Telkom bagian lapangan;
- Bahwa Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace bekerja selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace berdua berangkat kuli selepas Sholat Ashar;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aditya alias Omas Bin Komarudin maupun Terdakwa Acep Budiman Alias Odeng Bin Ace dapat upah dari pekerjaan itu Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) per hari;
- Bahwa pihak keluarga setuju Saksi ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak Perusahaan tetapi respon selanjutnya Saksi tidak pernah mendengarnya lagi;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat ternilai baik, apalagi keduanya sering melaksanakan sholat berjamaah sehingga disaat Saksi mendengar kalau mereka terlibat dalam pencurian itu Saksi sungguh tidak bisa mempercayainya;
- Bahwa Terdakwa Acep Budiman dalam kesehariannya suka bantu-bantu di bengkel motor. Dan kalau di bengkel sedang sepi ia juga suka bantu-bantu bekerja di Perkebunan ataupun di Toko pakan ;
- Bahwa Terdakwa Aditya maupun Terdakwa Encep belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Aditya maupun Terdakwa Encep mabuk-mabukan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) batang tiang besi;
2. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 12C Warna hitam IMEI 1 863075064963869 IMEI 2 863075064963877;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih IMEI 1 868498033504595 IMEI 2 868498033504587;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih emas IMEI 1 869601033567111 IMEI 2 869601033567103;
5. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA atas nama EDI SETIADI dengan nomor rekening 7405075784;
6. 1 (satu) buah ATM bank BCA;
7. 2 (dua) lembar rekening koran atas nama EDI SETIADI dengan nomor rekening 7405075784.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tiang telekomunikasi milik PT. Era Bangun Telecomindo (bergerak di bidang penyedia jasa jaringan telekomunikasi) hilang pada hari

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pada saat Saksi Iday Hidayat Bin Koko bersama Sdr. Indra melakukan patroli dan melewati daerah Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang mereka melihat Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace sedang mengambil dan menaikan 7 (tujuh) buah tiang itu ke atas mobil Pick Up ;
- Bahwa Saksi Yudistira Bin Didin diberitahu/ditelepon tentang kejadian itu melalui Handphone oleh Sdr. Indra dan juga Sdr. Iday yang bertugas sebagai Teknisi Maintenance pada PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Saksi Iday Hidayat Bin Koko bersama Sdr. Indra menghampiri Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace untuk menanyakan siapa yang memberi perintah membongkar dan mengangkut tiang-tiang milik PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana yang menerangkan bahwa mereka hanya melaksanakan pekerjaan saja itu pun atas perintah dari pemiliknya yang mengaku bernama Sdr. Angga
- Bahwa Sdr. Angga (DPO) adalah orang yang pernah kerja di PT. Era Bangun Telecomindo tetapi sudah hampir 1 (satu) tahun berhenti;
- Bahwa ada beberapa orang yang terlibat diantaranya Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace yang dalam melakukan perbuatannya mereka berkumpul di rumah Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana kemudian sekira lepas sholat Ashar dengan menggunakan mobil rental merk Calya warna hitam Saksi dan teman-teman berangkat menuju daerah Ganeas;
- Bahwa sesampainya di lokasi lalu Sdr. Gilang memberitahukan tiang-tiang mana saja yang akan dicabut. Selanjutnya Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace memulai mencabuti tiang-tiang jaringan itu dengan cara, pertama memasang tangga teleskop untuk memindahkan kabel yang terpasang di tiang ke tiang yang tidak jauh

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tiang yang akan dicabut dengan menggunakan tang, lalu menggali tanah dimana tiang itu tertanam dengan menggunakan linggis selanjutnya membuka coran yang menempel di tiang dengan cara memukulnya dengan menggunakan palu sampai pondasinya rusak sehingga terlepas dan setelah selesai mencabut tiang-tiang kemudian diangkut ke kendaraan untuk di jual kepada Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana;

- Bahwa Alat yang dipergunakan Tangga lipat, linggis, dead end clamp, tali rafia, breekat dan ember untuk membawa air guna menyiram tanah pondasi tiang agar mudah digali yang semua alat tersebut milik Sdr. Gilang dan sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke lokasi;

- Bahwa Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin telah membongkar dan mengangkut tiang-tiang sebanyak 4 (empat) kali yaitu ke 1, ke 2 dan ke 3 dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gilang, Sdr. Angga, Sdr. Royan, Sdr. Eep dan Terdakwa Encep Budiman sedangkan pembongkaran dan pengangkutan yang keempat Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin melakukannya bersama Sdr. Dadan, Sdr. Emon, Terdakwa Encep dan Terdakwa Zeki;

- Bahwa Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace diajak oleh saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana atas perintah Sdr. Gilang untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan Adapun rinciannya pertama itu pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Di sekitaran jalan raya Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran jalan desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul.19.00 WIB di sekitaran jalan kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan yang keempat pada hari Jumat tanggal, 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir Jalan Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa upah yang Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin terima dari Sdr. Angga Pertama Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kedua Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp.800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace menerima upah kerja dari Sdr. Angga setiap ikut bekerja bersama Sdr. Angga diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi total upah yang Terdakwa terima Rp.600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana baru 1 (satu) kali ikut dalam pembongkaran dan pengangkutan tiang-tiang yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib bertempat di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan dijanjikan diberi upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Aditya tetapi belum menerimanya;
- Bahwa Jumlah keseluruhan tiang yang telah dibongkar dan diangkut Terdakwa sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) buah dengan rincian sebagai berikut di jalan Ganeas berhasil mengambil tiang sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, di jalan Padasuka sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, di jalan Rancakalong sebanyak 62 (enam puluh dua) buah dan masih di jalan Rancakalong sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa Para Terdakwa dan kawan-kawan menggali dan membawa tiang-tiang itu, bisa terlihat oleh umum;
- Bahwa Tiang-tiang tersebut merupakan penyangga kabel yang berbasis smart Fren yang masih aktif dan bukan tiang-tiang bekas pakai;
- Bahwa Tiang-Tiang tersebut dijual kepada Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana dengan cara Sdr. Angga (DPO) dan Sdr. Gilang datang ke rumah Saksi dengan membawa tiang-tiang tersebut menggunakan mobil truk Roda 6 (enam) Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad alias Pak Kumis (sopir truk) dengan ditemani oleh Sdr. Royan dan Terdakwa Aditya;
- Bahwa tiang jaringan internet itu dibeli dari Sdr. Gilang sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana membeli dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tiang, yang kedua pada hari Selasa tanggal, 28 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 45 (empat puluh lima) batang tiang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal, 10 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 62 (enam puluh dua) batang tiang yang jumlah keseluruhannya berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang tiang;
- Bahwa harga per 1 (satu) tiang di jual oleh Sdr. Gilang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya pertama dan kedua Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank atas nama Sdr. Gilang sedangkan untuk

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang ketiga Saksi membayarnya secara cash/tunai kepada Sdr. Gilang sendiri;

- Bahwa Total pembayaran 139 (seratus tiga puluh sembilan) X Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp.41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana pernah ditahan oleh pihak berwajib selama 1 (satu) minggu namun sekarang Saksi sudah tidak lagi di proses hukum karena Saksi sudah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Era Bangun yang membeli tiang-tiang milik PT. Era Bangun Telecomindo;

- Bahwa Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana menjual Tiang-tiang yang diperolehnya tersebut sekitar bulan Juni 2024 kepada seseorang yang berasal dari Madura sebanyak 40 (empat puluh) tiang seharga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah dan 5 (lima) hari setelah itu Saksi menjualnya kepada seseorang yang mengaku dari Banjarnegara Bandung sebanyak 35 (tiga puluh) batang seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Era Bangun Telecomindo menderita kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan 230 X Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian harga Pertiang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan, pengecatan, pengecoran dan lain-lainnya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tiang telekomunikasi milik PT. Era Bangun Telecomindo (bergerak di bidang penyedia jasa jaringan telekomunikasi) hilang pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Iday Hidayat Bin Koko bersama Sdr. Indra melakukan patroli dan melewati daerah Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang mereka melihat Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace sedang mengambil dan menaikan 7 (tujuh) buah tiang itu ke atas mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa Saksi Yudistira Bin Didin diberitahu/ditelepon tentang kejadian itu melalui Handphone oleh Sdr. Indra dan juga Sdr. Iday yang bertugas sebagai Teknisi Maintenance pada PT. Era Bangun Telecomindo;

Menimbang, bahwa Saksi Iday Hidayat Bin Koko bersama Sdr. Indra menghampiri Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace untuk menanyakan siapa yang memberi perintah membongkar dan mengangkut tiang-tiang milik PT. Era Bangun Telecomindo;

Menimbang, bahwa ada beberapa orang yang terlibat diantaranya Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace yang dalam melakukan perbuatannya mereka berkumpul di rumah Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana kemudian sekira lepas sholat Ashar dengan menggunakan mobil rental merk Calya warna hitam Saksi dan teman-teman berangkat menuju daerah Ganeas; ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin telah membongkar dan mengangkut tiang-tiang sebanyak 4 (empat) kali yaitu ke 1, ke 2 dan ke 3 dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gilang, Sdr. Angga, Sdr. Royan, Sdr. Eep dan Terdakwa Encep Budiman sedangkan pembongkaran

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkutan yang keempat Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin melakukannya bersama Sdr. Dadan, Sdr. Emon, Terdakwa Encep dan Terdakwa I Zeki;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace diajak oleh saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana atas perintah Sdr. Gilang untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan pertama itu pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Di sekitaran jalan raya Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran jalan desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul.19.00 WIB di sekitaran jalan kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan yang keempat pada hari Jumat tanggal, 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir Jalan Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin terima dari Sdr. Angga Pertama Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kedua Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp.800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace menerima upah kerja dari Sdr. Angga setiap ikut bekerja bersama Sdr. Angga diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi total upah yang Terdakwa terima Rp.600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana baru 1 (satu) kali ikut dalam pembongkaran dan pengangkutan tiang-tiang yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib bertempat di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan dijanjikan diberi upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Aditya tetapi belum menerimanya;

Menimbang, bahwa Jumlah keseluruhan tiang yang telah dibongkar dan diangkut Terdakwa sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) buah dengan rincian sebagai berikut di jalan Ganeas berhasil mengambil tiang sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, di jalan Padasuka sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, di jalan Rancakalong sebanyak 62 (enam puluh dua) buah dan masih di jalan Rancakalong sebanyak 7 (tujuh) buah;

Menimbang, bahwa Tiang-Tiang tersebut dijual kepada Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana dengan cara Sdr. Angga (DPO) dan Sdr.

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang datang ke rumah Saksi dengan membawa tiang-tiang tersebut menggunakan mobil truk Roda 6 (enam) Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad alias Pak Kumis (sopir truk) dengan ditemani oleh Sdr. Royan dan Terdakwa Aditya;

Menimbang, bahwa tiang jaringan internet itu dibeli dari Sdr. Gilang sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana membeli dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tiang, yang kedua pada hari Selasa tanggal, 28 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 45 (empat puluh lima) batang tiang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal, 10 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 62 (enam puluh dua) batang tiang yang jumlah keseluruhannya berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang tiang;

Menimbang, bahwa harga per 1 (satu) tiang di jual oleh Sdr. Gilang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya pertama dan kedua Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank atas nama Sdr. Gilang sedangkan untuk pembayaran yang ketiga Saksi membayarnya secara cash/tunai kepada Sdr. Gilang sendiri;

Menimbang, bahwa Total pembayaran 139 (seratus tiga puluh sembilan) X Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp.41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Era Bangun Telecomindo menderita kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan $230 \times \text{Rp.1.000.000,00}$ (satu juta rupiah) dengan rincian harga Pertiang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan, pengecetan, pengecoran dan lain-lainya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace bersama Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis membongkar dan mengangkut tiang-tiang telekomunikasi sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) X Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Era Bangun Telecomindo adalah untuk dijual kepada Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana untuk memperoleh keuntungan yang dibayarkan kepada Sdr. Gilang sebesar Rp.41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian di antara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerja sama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum di persidangan ada beberapa orang yang terlibat diantaranya Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace;

Menimbang, bahwa semuanya berkumpul di rumah Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana lalu sekira lepas sholat Ashar dengan menggunakan mobil rental merk Calya warna hitam Saksi dan teman-teman berangkat menuju daerah Ganeas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin telah membongkar dan mengangkut tiang-tiang sebanyak 4 (empat) kali yaitu ke 1, ke 2 dan ke 3 dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gilang, Sdr. Angga, Sdr. Royan, Sdr. Eep dan Terdakwa Encep Budiman sedangkan pembongkaran dan pengangkutan yang keempat Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin melakukannya bersama Sdr. Dadan, Sdr. Emon, Terdakwa Encep dan Terdakwa Zeki;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace diajak oleh saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana atas perintah Sdr. Gilang untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan pertama itu pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Di sekitaran jalan raya Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran jalan desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul.19.00 WIB di sekitaran jalan kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan yang keempat pada hari Jumat tanggal, 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir Jalan Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, maka unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuhtinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan Bahwa sesampainya di lokasi lalu Sdr. Gilang memberitahukan tiang-tiang mana saja yang akan dicabut. Selanjutnya Sdr. Gilang, Sdr. Asep Wasiat, Sdr. Royan, Sdr. Ahmad alias Umis, Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Acememulai mencabuti tiang-tiang jaringan itu dengan cara, pertama memasang tangga teleskop untuk memindahkan kabel yang terpasang di tiang ke tiang yang tidak jauh dengan tiang yang akan dicabut dengan menggunakan tang, lalu menggali tanah dimana tiang itu tertanam dengan menggunakan linggis selanjutnya membuka coran yang menempel di tiang dengan cara memukulnya dengan menggunakan palu sampai pondasinya rusak sehingga terlepas dan setelah selesai mencabut tiang-tiang kemudian diangkut ke kendaraan untuk di jual kepada Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana;

Menimbang, bahwa Alat yang dipergunakan adalah Tangga lipat, linggis, dead end clamp, tali rapia, breekat dan ember untuk membawa air guna menyiram tanah pondasi tiang agar mudah digali yang semua alat tersebut milik Sdr. Gilang dan sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke lokasi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata telah terjadi 4 (empat) kali perbuatan pembongkaran dan pengangkutan tiang-tiang milik PT. Era Bangun Adapun rinciannya pertama itu pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Di sekitaran jalan raya Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran jalan desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ketiga pada bulan Mei 2024 sekira pukul.19.00 WIB di sekitaran jalan kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang dan yang keempat pada hari Jumat tanggal, 7 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir Jalan Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Jumlah keseluruhan tiang yang telah dibongkar dan diangkut Terdakwa sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) buah dengan rincian sebagai berikut di jalan Ganeas berhasil mengambil tiang sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, di jalan Padasuka sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, di jalan Rancakalong sebanyak 62 (enam puluh dua) buah dan masih di jalan Rancakalong sebanyak 7 (tujuh) buah;

Menimbang, bahwa harga per 1 (satu) tiang di jual oleh Sdr. Gilang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya pertama dan kedua Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening Bank atas nama Sdr. Gilang sedangkan untuk pembayaran yang ketiga Saksi membayarnya secara cash/tunai kepada Sdr. Gilang sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau penasihat hukumnya, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan Bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 12C Warna hitam IMEI 1 863075064963869 IMEI 2 863075064963877, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih IMEI 1 868498033504595 IMEI 2 868498033504587 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) batang tiang besi oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Era Bangun Telecomindo, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi Yudhistira Bin Didin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih emas IMEI 1 869601033567111 IMEI 2 869601033567103, 1 (satu) buah buku rekening bank BCA atas nama Edi SETIADI dengan nomor rekening 7405075784, 1 (satu) buah ATM bank BCA, 2 (dua) lembar rekening koran atas nama EDI SETIADI dengan nomor rekening 7405075784 oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Edi SETIADI, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Edi Setiadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Era Bangun Telecomindo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Zeki Pradana alias Zeki bin Dana Juhana, Terdakwa II. Aditya alias Omas Bin Komarudin dan Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeg bin Ace**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang tiang besi;

Dikembalikan kepada Pt. Era Bangun Telecomindo melalui saksi Yudhistira Bin Didin

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 12C Warna hitam IMEI 1 863075064963869 IMEI 2 863075064963877;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih IMEI 1 868498033504595 IMEI 2 868498033504587;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih emas IMEI 1 869601033567111 IMEI 2 869601033567103;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA atas nama EDI SETIADI dengan nomor rekening 7405075784;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama EDI SETIADI dengan nomor rekening 7405075784;

Dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan didampingi PEnasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)